

**FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DALAM PERATURAN PERATURAN DESA DI
KAMPUNG KOCUAS UTARA KECAMATAN AIFAT KAB.
MAYBRAT**

Noviane Hewa Kelung & Oktavia Susana Hae
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Indonesia
Korespondensi: kelungnoviane@gmail.com

Abstrak

Badan permusyawaratan desa, selanjutnya disingkat BPD bukanlah lembaga baru. Dalam 15 tahun terakhir sejak era reformasi digulirkan tugas, fungsi dan kedudukan BPD terus berubah-ubah. Perubahan tersebut tak terlepas dari perubahan regulasi yang mengatur urusan desa. Istilah BPD diperkenalkan oleh undang-undang No.22 tahun 1999 tentang otonomi daerah sebagai lembaga legislatif desa. Peran BPD sebagai lembaga legislatif yang kuat ditingkat desa selanjutnya ditekan dan dilunakan oleh undang-undang tahun 2004 tentang pemerintah daerah. BPD bergeser dari pemerintahan desa. Sebagai unsur pemerintah desa, BPD berwenang dan ikut mengatur dan mengurus desa. Dalam undang-undang ini lembaga musyawarah desa (LMD) diganti menjadi badan perwakilan desa pengaturan tetang BPD ini ada dalam pasal 104 dan 105. Yang berbunyi "Badan permusyawaratan desa atau yang disebut dengan nama lain berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa". Dari pasal tersebut terlihat bahwasanya BPD memiliki empat fungsi yaitu pertama mengayomi adat istiadat, kedua membuat peraturan desa, ketiga menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, keempat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa akan tetapi dalam prakteknya fungsi ini belum berjalan semuanya.

Kata-Kata Kunci: Badan Permasyarakatan Des; Peraturan; Desa.

Abstract

The village consultative body, hereinafter abbreviated as BPD, is not a new institution. In the last 15 years since the reform era was introduced, the tasks, functions and positions of the BPD have continued to change. These changes cannot be separated from changes in regulations governing village affairs. The term BPD was introduced by Law No. 22 of 1999 concerning regional autonomy as a village legislative institution. The role of the BPD as a strong legislative institution at the village level was further suppressed and softened by the 2004 law on regional government. BPD shifted from village government. As an element of village government, BPD has authority and participates in organizing and managing the village. In this law, the village deliberative body (LMD) is changed to a village representative body. The regulations regarding the BPD are in articles 104 and 105. Which reads "The village deliberative body or what is called by another name has the function of protecting customs, making village regulations, accommodating and channeling community aspirations, as well as supervising the implementation of village government." From this article it can be seen that the BPD has four functions, namely first, protecting customs, secondly making village regulations, thirdly accommodating and channeling community aspirations, fourthly supervising the implementation of village government, but in practice this function has not yet been fully implemented.

Keywords ; Village Consultative Body, Village Regulations

PENDAHULUAN

Berdasarkan konsepsi pemerintah daerah yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 18 menyatakan bahwa “pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang”. Pemerintah desa merupakan sub sistem dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Hal ini bermakna bahwa pemerintah desa mendapat perhatian serius dalam membina masyarakat desa.

Kedudukan badan permusyawaratan desa berdasarkan undang-undang No.6 tahun 2014 telah bergeser tidak sebagai unsure penyelenggara pemerintahan desa hal tersebut di tegaskan pada pasal 23 undang-undang no. 6 tahun 2014 bahwa pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa. Dengan demikian badan permusyawaratan desa berada diluar struktur pemerintahan desa. Badan permusyawaratan desa menjadi lembaga yang mandiri namun mempunyai fungsi pemerintahan.

Pemerintahan desa terdiri dari pemerintah desa dan Badan Permasyarakatan Desa (BPD). Pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Kepala desa dipilih langsung oleh rakyat dan kepala desa yang terpilih ditetapkan langsung oleh BPD serta disahkan langsung oleh Bupati. Sedangkan BPD dipilih dari dan oleh penduduk desa bersangkutan. Titik tolak pembangunan yang dilaksanakan ditingkat pedesaan sebaiknya berdasarkan kepemimpinan kepala desa dengan segenap potensi masyarakat yang ada, ini hendaknya digalang secara baik bersama-sama BPD sehingga keberhasilan pembangunan dapat dinikmati dan dirasakan bersama. Desa merupakan pemerintahan terkecil dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam menjalankan tugasnya desa diperlukan sebuah lembaga yakni Badan Permasyarakatan Desa (BPD) merupakan mitra pemerintah desa yang solit dalam membangun dan mensejahterakan masyarakat. Pemerintah desa dan badan permusyawartan desa diharapkan yang bisa membawa kemajuan dengan memberikan pengarahan, masukan dalam membangun pemerintahan desa menjadi baik terutama dalam penyusunan dan penetapan peraturan pemerintah desa.

Berdasarkan Undang-Undang (UU) RI No.6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 1 ayat 1 Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya di sebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisonal yang di akui dan di hormati dalam sistem pemerintahan

negara kesatuan republik Indonesia.¹

Hal ini menunjukkan bahwa selain menganut demokrasi, di desa juga memiliki otonominya sendiri yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Indonesia. Otonomi desa bukanlah menunjuk pada otonomi pemerintah desa semata-mata, tetapi juga otonomi masyarakat desa dalam menentukan diri mereka dan mengelola apa yang mereka miliki untuk kesejahteraan mereka sendiri.

Demi mewujudkan demokrasi dan otonomi di tingkat desa maka dibentuklah lembaga yang serupa dengan lembaga legislatif yang disebut dengan *Badan Permusyawaratan Desa* (BPD) sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan di desa. Hal ini termuat dalam Peraturan Pemerintah (PP) tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Desa No. 43 tahun 2014 yang disebutkan bahwa BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. BPD sebagai badan permusyawaratan berasal dari ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Badan Permusyawaratan Desa bukanlah lembaga legislasi yang pertama ditingkat desa karena ada lembaga legislasi desa lainnya sebelum BPD yang merupakan cikal bakal perwujudan demokrasi dan otonomi di desa yakni *Lembaga Musyawarah Desa* (LMD) dan *Badan Perwakilan Desa*. Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja pemerintah desa yang memiliki kedudukan sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, kepala desa bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPD dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada bupati. Badan Permusyawaratan Desa merupakan suatu lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja Pemerintah Desa yang memiliki kedudukan sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Sebagai lembaga legislatif desa, BPD bertugas membuat peraturan desa (PERDES) dimana BPD ikut serta dalam merumuskan dan menetapkan peraturan desa yang akan ditetapkan dan dijalankan oleh pemerintah desa.²

Badan Permusyawaratan Desa memiliki fungsi utama yakni merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa bersama-sama dengan pemerintah desa (legislasi) serta menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat kepada pemerintah desa (representasi). Proses pembuatan peraturan desa, mencakup tiga bagian yaitu bagian perencanaan, penyusunan peraturan desa oleh kepala desa dan

¹ UU RI no. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

² Ibid.

penyusunan peraturan desa oleh BPD, pembahasan, penetapan, pengundangan dan penyebarluasan. Bagian ini di atur dalam pasal 5 sampai 13 Permendagri No.111 tahun 2014 tentang pedoman teknis pembuatan peraturan di desa. Selain fungsi dalam legislasi dan refresentasi, BPD juga memiliki fungsi lainnya seperti mengayomi yaitu menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan dan melakukan pengawasan yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa/APBDesa serta keputusan kepala desa.

Fungsi legislasi adalah salah satu tugas utama BPD dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di desa. Berbicara tentang legislasi tentunya kita mengarah pada adanya output yang dihasilkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Di level desa peraturan perundang-undangan disebut dengan peraturan desa (Perdes). BPD melakukan koordinasi dengan pemerintah desa yakni kepala desa beserta jajarannya dalam merumuskan dan menetapkan peraturan desa. Badan permusyawaratan desa memiliki hak untuk menyetujui atau tidak terhadap peraturan desa yang dibuat oleh pemerintah desa dalam hal ini kepala desa dan perangkat desa lainnya. Lembaga ini juga dapat membuat rancangan peraturan desa untuk secara bersama-sama pemerintah desa untuk ditetapkan menjadi peraturan desa.³

Proses legislasi peraturan desa umumnya melalui 3 tahapan yaitu tahap *inisiiasi*, tahap *sosio-politis* dan tahap *juridis*. Tahap-tahap ini mencakup pengusulan, perumusan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan. Rancangan peraturan desa, dapat diajukan oleh pemerintah desa dan dapat juga oleh BPD. Dalam menyusun rancangan peraturan desa, pemerintah desa dan atau BPD harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat. Rancangan peraturan desa yang berasal dari pemerintah desa disampaikan oleh kepala desa kepada BPD secara tertulis. Setelah menerima rancangan peraturan desa, BPD melaksanakan rapat paripurna untuk mendengarkan penjelasan kepala desa. Jika rancangan peraturan desa berasal dari BPD, maka BPD mengundang pemerintah desa untuk melakukan pembahasan. Setelah dilakukan pembahasan, maka BPD menyelenggarakan rapat paripurna yang dihadiri oleh anggota BPD dan pemerintah desa dalam acara penetapan persetujuan BPD atas rancangan peraturan desa menjadi peraturan desa yang dituangkan dalam keputusan BPD. Setelah mendapatkan persetujuan BPD, maka kepala desa menetapkan peraturan desa, serta memerintahkan sekretaris desa atau kepala urusan yang ditunjuk untuk mengundangkannya dalam lembaran desa.

³ catatan-sudirman-said-di-papua-melistriki-maybrat-dan-12659-desa.

Tahap-tahap penyusunan dan penetapan peraturan desa yang ada harus dijalankan seluruh desa di Indonesia dengan memperhatikan tiap tahapan, tidak terkecuali dalam pembuatan Peraturan Desa di daerah Indonesia timur khususnya di Provinsi Papua Barat. Propinsi Papua Barat yang merupakan salah satu provinsi hasil pemekaran provinsi induk yakni provinsi Papua. Provinsi Papua dan Papua Barat dalam hal kebijakan pemerintah pusat dimasukkan dalam provinsi yang masuk kategori daerah otonomi khusus sesuai UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan diganti dengan UU No. 35 Tahun 2008. Administrasi Pemerintahan di Papua Barat memberlakukan struktur pemerintahan di kawasan Provinsi Papua Barat berbeda dengan daerah lain di Indonesia terutama pada penamaan wilayah dibawah pemerintah daerah kabupaten dan kota. Penamaan wilayah kecamatan di Papua Barat di kenal sebagai wilayah 'Distrik'⁴, sedangkan wilayah desa selanjutnya dikenal dengan istilah wilayah 'Kampung'. Provinsi Papua Barat terdiri dari 13 wilayah pemerintahan daerah tingkat 2. Salah satu wilayah pemerintahan daerah tingkat 2 yakni Kabupaten Maybrat. Kabupaten Maybrat terdiri dari 11 wilayah distrik salah satunya yakni distrik Aifat. Terdiri dari 23 Kampung. Salah satu kampung yang ada di distrik Aifat yakni Kampung Kocuas. Walaupun dalam system penamaan berbeda tetapi secara kewenangan dan lainnya pada dasarnya sama dengan kecamatan atau desa/kelurahan di daerah lain di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, tulisan ini akan terdiri dari beberapa bahasan, pertama

PEMBAHASAN

Deskripsi Objek Penelitian


Kampung Kocuas Utara merupakan salah satu Desa di Distrik Aifat kabupaten Maybrat. Kabupaten Maybrat merupakan pemekaran dari Kabupten induk yakni Kabupaten Sorong. Kabupaten sorong sendiri berawal dari salah satu kabupaten di Propinsi Irian Jaya, diman dikemudian hari nama Irian Jaya diganti dengan Papua. Dalam perjalanan historisnya, Papua Barat dimekarkan menjadi dua propinsi yakni Provinsi Papua dan Propinsi Papua Barat. Pada Tahun 2022 secara syah dilakukan pemekaran kembali Provinsi Papua Barat menjadi Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya. Pemekaran Kabupaten Maybrat sendiri terjadi sebelum terbentuknya Provinsi Papua Barat.

Kabupaten Maybrat sama halnya dengan kabupaten induknya yakni Kabupaten Sorong masuk pada wilayah Provinsi Papua Barat.

⁴Ibid.

Namun seiring perjalanan waktu, dengan adanya pemekaran Provinsi Papua Barat menjadi dua Provinsi yakni Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya.⁵

Kabupaten Maybrat adalah sebuah kabupaten di Provinsi Papua Barat Daya, Indonesia. Kabupaten ini dibentuk pada tahun 2009 sebagai pemekaran dari Kabupaten Sorong, yang memiliki luas wilayah 5.461,69 km². Kabupaten Maybrat terletak dibagian barat Pulau Papua. Secara geografis, Kabupaten Maybrat pada posisi 131° 42' 0" BT - 132° 58' 12" BT dan 0° 55' 12" LS - 2° 17' 24" LS. Jumlah penduduk kabupaten Maybrat pada tahun 2018 sebanyak 40.649 jiwa, dimana laki-laki 17.412 jiwa dan perempuan 16.804 jiwa. Dan hasil data pada Sensus Penduduk 2020, Maybrat memiliki penduduk sebanyak 42.991 jiwa (2020). Pusat pemerintahannya berada di Kumurkek, salah satu desa di kecamatan Aifat (Pemda Kabupaten Maybrat, 2020).



Gambar 3.1 Peta Lokasi Kampung KocuAs Utara Berdasarkan Google earth

Pada tanggal 27 Oktober 2008, keluarlah Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor 133 Tahun 2008 tentang Penyerahan Sebagian Cakupan Wilayah Bawahan Kabupaten Sorong Selatan ke Kabupaten Sorong, wilayah yang diserahkan terdiri dari 11 (sebelas) distrik, ditampilkan pada tabel 4-1:

Tabel 3. 1Daftar Distrik

No	Nama Distrik	No	Nama Distrik
1.	Distrik Aifat	2.	Distrik Aitinyo Utara
3.	Distrik Aifat Utara	4.	Distrik Ayamaru
5.	Distrik Aifat Timur	6.	Distrik Ayamaru Utara
7.	Distrik Aifat Selatan	8.	Distrik Ayamaru Timur
9.	Distrik Aitinyo Barat	10.	Distrik Mare
11.	Distrik Aitinyo		

⁵ Ibid.

Sumber; Pemda Kabupaten Maybrat, (2020)

Pada 16 Januari 2009, disahkanlah UU RI Tahun 2009 Nomor 13 tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Sorong. Adapun komposisi distrik bawahannya adalah tepat sama dengan komposisi distrik di atas. Ini terjadi karena pemekaran dari Kabupaten Sorong Selatan belum memenuhi syarat teknis dan legalitas, jadi upaya percepatan berupa pemindahan kembali 11 distrik calon distrik Kabupaten Maybrat untuk sementara waktu ke kabupaten induknya dan dilanjutkan dengan proses ⁶pembentukan Kabupaten Maybrat sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Sorong, bukan dari Kabupaten Sorong Selatan (Pemda Kabupaten Maybrat, 2020).

Peresmian dilakukan pada tanggal 15 April 2009 di Jakarta, dengan penunjukan Bernard Sagrim sebagai pejabat bupati sementara. Setelah Bernard Sagrim divonis bersalah melakukan korupsi dana hibah 2009 sebesar Rp.3,2 miliar dan wajib menjalani hukuman 1,3 tahun penjara, pada tanggal 18 November 2014, Wakil Bupati Karel Murafer resmi ditunjuk menggantikan jabatan Bupati Kabupaten Maybrat.

Jumlah penduduk Kabupaten Maybrat pada tahun 2020 berjumlah 42.991 jiwa. Sementara suku asli yang ada di Kabupaten Maybrat pada umumnya adalah suku Maybrat, dengan beberapa jenis sub-suku seperti Aifat, Aitinyo, Ayamaru, dan Mare. Sementara ada juga beberapa suku lain, yang bekerja untuk pemerintahan dan juga pedagang. Untuk bidang keagamaan, 98,65% penduduk Maybrat memeluk agama Kekristenan, dengan mayoritas Protestan sebanyak 79,56% dan Katolik sebanyak 19,09%. Serta sebagian kecil beragama Islam yakni 1,33% dan Hindu 0,02%. Penduduk Kampung Kocuas Utara terdiri atas 471 KK dengan total jumlah jiwa 2.082 jiwa (Pemda Kabupaten Maybrat, 2020).

Bentuk-Bentuk Peranan BPD

1. Peranan BPD dalam membahas dan menyepakati peraturan Kampung

Badan Permusyawaratan Kampung atau yang disingkat dengan BPD adalah merupakan lembaga yang ada di Kampung yang memiliki tugas dan fungsi yang strategis bagi kelancaran kegiatan pelaksanaan pembangunan Kampung apalagi dikaitkan dengan kondisi masyarakat peKampung yang memiliki dinamika dan kehidupan yang sangat tinggi dalam demokrasi.


Selain itu juga kehadiran BPD telah memberikan ruang gerak yang sangat positif dalam konfigurasi (wujud) demokrasi khususnya bagi masyarakat Kampung dengan menyalurkan aspirasi politiknya. Sebagai lembaga independen/lembaga sosial dalam tata pemerintahan Kampung BPD sebagai suatu lembaga legislasi dan sebagai parlemen Kampung

⁶UU RI Tahun 2009 Nomor 13 tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat hlm.43.

membawa nuansa baru dalam menggerakkan partisipasi masyarakat Kampung dalam kehidupan demokrasi. Hal ini akan mencerminkan dari wujudnya kesadaran masyarakat terhadap tanggung jawabnya bagi kelangsungan masa depan Kampung mereka walaupun mungkin akan terjadi perbedaan diantara mereka.

Melalui Badan Permusyawaratan Kampung masyarakat Kampung mulai menyadari betapa pentingnya kehadiran mereka terhadap Pemerintah Kampung. Adat istiadat mulai rujuk yang dulunya dianggap tidak penting kini digali untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pembangunan Kampung. Jika dilihat, diamati tentang peranan Badan Permusyawaratan Kampung dalam mengayomi adat istiadat, maka sesungguhnya sangat membantu pemerintah Kampung khususnya dalam kelestarian ekosistem, kegiatan pembangunan, penggalian potensi Kampung, bahkan pengaruh pada proses pembuatan peraturan Kampung bersama dengan Kepala Kampung.

Adat istiadat yang menjadi kesepakatan Badan Permusyawaratan Kampung khususnya di Kampung KocuAs Utara Distrik Aifat antara lain panggilan adat tentang budaya kehidupan sehari-hari. Budaya kehidupan sehari-hari dari hasil pengamatan penulis sudah mulai diangkat kembali menjadi modal dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan Kampung. Panggilan adat istiadat seperti budaya sehari-hari mulai terasa bagi masyarakat Kampung terutama dalam membangkitkan semangat gotong royong dan unsur kebersamaan sehari-hari. Dengan dikembangkannya budaya kehidupan sehari-hari berbagai program pembangunan perbaikan jalan, pembangunan sarana ibadah dan berbagai prasarana lainnya kini mulai dikerjakan dalam bentuk kebersamaan walaupun sebenarnya unsur kebersamaan seperti ini mulai hilang namun masyarakat Kampung mulai merasakan manfaatnya.⁷



Gambar 3.2 Papan Struktur Organisasi Kampung KocuAs Utara

⁷ Ibid

Kerusakan lingkungan juga menjadi ancaman bagi kelestarian ekosistem bagi masyarakat Kampung khususnya di Kampung Kocuas Utara Distrik Kocuas Utara karena pada waktu yang lalu dengan adanya penebangan hutan secara langsung dapat merusak kelestarian ekosistem, sehingga dapat menurunkan daya dukung lingkungan, masyarakat melalui BPD menyalurkan aspirasi kepada pemerintah Kampung. Melalui kesepakatan bagi anggota Badan.⁸

Permusyawaratan Kampung pada beberapa Kampung khususnya di lokasi bencana, telah melahirkan berbagai kesepakatan yang dilakukan secara tidak tertulis, namun rakyat Kampung mulai menyadari bahwa pentingnya menjaga keseimbangan lingkungan, kelestarian ekosistem apalagi ancaman bahaya terjadinya bencana. Melalui pemerintah Kampung bersama Badan Permusyawaratan Kampung diupayakan berbagai kesepakatan yang diambil antara lain:

- a) Dilarang membuka lahan kebun tanpa kesepakatan bersama.
- b) Bagi masyarakat Kampung kiranya menjaga keamanan lingkungan bersama dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
- c) Bagi para pendatang agar supaya segera melapor selama 1 x 24 jam kepada pemerintah Kampung.
- d) Bagi masyarakat petani agar menanamkan kebersamaan dan membentuk kelompok tani dalam meningkatkan produktivitas di bidang pertanian.

2. Peran Badan Permusyawaratan Kampung (BPD) Dalam Proses Legislasi peraturan Kampung Kocuas Utara Distrik Aifat Kabupaten Maybrat.

Peraturan pemerintah No. 43 tahun 2014 menegaskan bahwa ada beberapa peraturan Desa yang wajib dibentuk atau dibuat oleh pemerintah Desa di Indonesia, salah satunya yakni Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut Kepala Kampung dan BPD Kampung Kocuas Utara secara bersama-sama membuat Peraturan Kampung Kocuas Utara No. 3 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKampung) tahun 2022.⁹ Peraturan Kampung tersebut merupakan pedoman sekaligus landasan dalam pembuatan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKampung) tahun 2022.

Dalam pembuatannya, peraturan Kampung tersebut telah melewati proses yang panjang hingga dapat menjadi sebuah peraturan yang dapat diberlakukan di Kampung Kocuas Utara. Sesuai yang dikemukakan

⁸Gambar 3. **Error! Main Document Only.** Papan Struktur Organisasi Kampung KocuAs Utara

⁹ Uu.Pp.No. 3 tahun 2022 Tentang APBKampung, hlm. 89.

pada bab sebelumnya, dalam proses legislasi peraturan Kampung dapat dibagi menjadi 3 (tiga) tahap yakni tahap inisiasi, tahap socio-politis dan tahap yuridis. Tahap-tahap tersebut menjadi pedoman dalam proses legislasi peraturan Kampung tidak terkecuali dalam pembuatan Peraturan Kampung Kocuas Utara No. 3 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKampung) tahun 2022. Dalam pembuatan peraturan Kampung tersebut melibatkan banyak pihak. Namun, dalam pembuatan peraturan Kampung tersebut didominasi oleh BPD Kampung Kocuas Utara dan Pemerintah Kampung Kocuas Utara. Dalam hal ini, BPD Kampung Kocuas Utara bertindak sebagai lembaga legislasi di Kampung.

BPD Kampung Kocuas Utara yang merupakan lembaga legislasi di Kampung Kocuas Utara tentunya memiliki peran-peran tersendiri. Peran-peran tersebut sangat erat kaitannya dalam proses legislasi peraturan Kampung khususnya dalam pembuatan Peraturan Kampung Kocuas Utara No. 3 tahun 2022 Tentang APBKampung Tahun 2022 di Kampung Kocuas Utara. BPD Kampung Kocuas Utara dituntut melaksanakan fungsi legislasinya semaksimal mungkin dalam pembuatan peraturan Kampung tersebut. Oleh karena itu, dalam bab ini peneliti akan mengulas bagaimana pelaksanaan fungsi legislasi Badan Permusyawaratan Kampung Kocuas Utara dalam Tahap Inisiasi, Socio-politis dan Yuridis proses legislasi Peraturan Kampung Kocuas Utara No. 3 tahun 2022 Tentang APBKampung Tahun 2022, di dalam pemerintahan Kampung, BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra kerja pemerintah Kampung. Pengertian sejajar disini adalah bahwa kedudukan BPD tidak lebih rendah dan tidak lebih tinggi dan bukan merupakan bagian dari pemerintah Kampung. Seperti yang dinyatakan oleh sekretaris Kampung Kocuas Utara bahwa:

“Berkaitan dengan BPD sebagai mitra kerja pemerintah adalah dalam melaksanakan tugasnya BPD dan pemerintah Kampung wajib saling menghormati, bantu-membantu, saling mengisi guna tercapainya penyelenggaraan pemerintah Kampung yang efisien, efektif, serta tercapainya kemakmuran Kampung, walaupun saat ini tidak ada peraturan Kampung yang dibuat selain anggaran pendapatan dan belanja Kampung (APBKam) serta rencana pembangunan jangka menengah Kampung (RPJMKam)”. (wawancara dengan sekretaris Kampung Kocuas Utara tanggal 10 Juli 2022).

3. Tahap Inisiasi Dalam Proses Peraturan Kampung Kocuas Utara

Tahap Inisiasi proses legislasi Peraturan Kampung Kocuas Utara No.3 tahun 2022 Tentang APBKampung Tahun 2022 merupakan tahap munculnya gagasan oleh Pemerintah Kampung Kocuas Utara. Dalam pembentukan peraturan Kampung tersebut, tahapan ini adalah tahapan

yang paling awal. Dalam Tahap Inisiasi ini, BPD Kampung Kocuas Utara tidak memiliki hak untuk mengajukan usulan rancangan peraturan Kampung. Hal tersebut sesuai dengan Permendagri No.111 Tahun 2014 pasal 7 (2). Namun hak untuk mengajukan usulan rancangan peraturan Kampung tentang APBKampung yaitu Pemerintah Kampung.

4. Pemerintah Kampung Kocuas Utara berasumsi bahwa pada saat itu Kampung Kocuas Utara memang sangat membutuhkan peraturan Kampung tentang APBKampung, untuk membenahi Kampung Kocuas Utara dalam hal pembenahan infrastruktur dan suprastruktur Kampung Kocuas Utara. Hal tersebut diungkapkan oleh kepala Kampung Kocuas Utara, berikut pernyataannya.

5. *“Dalam pembenahan Kampung Kocuas Utara, peraturan Kampung tentang APBKampung sangat dibutuhkan, karena untuk menciptakan infrastruktur dan suprapstruktur yang memadai dibutuhkan aturan .apalagi sudah keharusan Kampung harus memiliki peraturan Kampung tentang anggaran pendapatan dan belanja Kampung, atas dasar itulah kami sebagai Pemerintah Kampung Kocuas Utara mengusulkan rancangan peraturan Kampung tentang APBKampung kepada BPD Kampung Kocuas Utara untuk di tindak lanjuti”.* (wawancara Bapak Igtianus Naa seorang tokoh masyarakat pada tanggal 12 Juli 2022)¹⁰

6. Berdasarkan dari uraian serta pernyataan di atas yang dikemukakan oleh salah satu informan dalam penelitian, di dapat alasan mengapa Pemerintah Kampung Kocuas Utara melakukan pengusulan dalam pembentukan Peraturan Kampung Kocuas Utara No. 3 tahun 2022 Tentang APBKampung Tahun 2022 antara lain.

7. a) Menjalankan amanah Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 yang mengharuskan pembuatan peraturan Kampung tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kampung

8. b) Kampung Kocuas Utara sangat membutuhkan peraturan Kampung tersebut dalam membenahi Kampung Kocuas Utara;

9. c) Dalam pembenahan infrastruktur dan suprastruktur harus dilandasi dengan peraturan Kampung.

10. Dalam Tahap Inisiasi proses legislasi Peraturan Kampung Kocuas Utara No. 3 tahun 2022 Tentang APBKampung Tahun 2022 diawali dengan pengumpulan aspirasi masyarakat. Pengumpulan aspirasi ini dilakukan dalam bentuk musyawarah. Musyawarah tersebut dilakukan di tingkat RT dan dusun di Kampung Kocuas Utara. Setelah aspirasi masyarakat telah

¹⁰ No.111 Tahun 2014 pasal 7 (2).

dikumpulkan, proses atau langkah selanjutnya adalah melakukan penyusunan dan pengusulan.¹¹

11. Penyusunan dan pegusulan dilakukan dalam rapat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kampung Kocuas Utara, rapat ini bersifat internal. Hasil dari rapat internal yang dilakukan pemerintah Kampung kemudian di konsultasikan kepada Distrik Aifat bersama dengan tokoh masyarakat yang berada Kampung Kocuas Utara, selain menyusun dan mengusulkan rancangan peraturan Kampung, Pemerintah Kampung juga melibatkan BPD Kampung Kocuas Utara dalam proses penetapan rancangan peraturan Kampung yang akan diajukan Selanjutnya.

- a) Berdasarkan uraian di atas, Tahap Inisiasi proses legislasi Peraturan Kampung Kocuas Utara Distrik Aifat Kabupaten Maybrat No. 3 tahun 2022 tentang APBKampung tahun 2022 dapat dibagi menjadi 3 subtahap, yakni sebagai berikut :
Pengumpulan aspirasi masyarakat Kampung Kocuas Utara;
- b) Penyusunan dan pengusulan rancangan peraturan Kampung yang di konsultasikan bersama Kepala Distrik Aifat dan Tokoh Masyarakat Kampung Kocuas Utara;
- c) Penetapan rancangan peraturan Kampung yang melibatkan BPD Kampung Kocuas Utara.

PENUTUP

Dari penelitian yang dilakukan disimpulksn yaitu: pertama, Badan Permusyawaratan Kampung memiliki fungsi utama yakni merumuskan dan menetapkan Peraturan Kampung bersama-sama dengan pemerintah Kampung (legislasi) serta menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat kepada pemerintah Kampung (refresentasi). Kedua, Peran BPD dalam Pembuatan Peraturan Kampung Kocuas Utara, muncul berbagai faktor yang berpengaruh, adapun faktor yang berpengaruh dalam pembuatan Peraturan Kampung No 3 Tahun 2016 tentang APBKampung Kocuas Utara yaitu rekrutmen anggota BPD yang dipilih langsung dari tokoh masyarakat yang berpengaruh ,serta masyarakat dan sosial budaya juga merupakan faktor pendukung BPD dalam pembuatan peraturan Kampung, Karena masyarakat memberi dukungan kepada BPD dalam pembuatan peraturan Kampung dan Keadaan sosial budaya yang masih kental akan penghargaan membuat perdebatan yang alot dalam pembuatan aturan bisa terhindarkan. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat pembuatan Pertauran Kampung yaitu kurangnya kordinasi antara Pemerintah Kampung dan BPD Kampung Kocuas Utara serta lambannya evaluasi dari Pemerintah Kabupaten

¹¹ Ibid.

Maybrat yang menyebabkan Peraturan Kampung No 3 Tahun 2016 Tentang APBKampung lama dalam tahap pengesahan , pengundangan dan penyebarluasan. Ketiga, kendala-kendala dalam proses legislasi peraturan Kampung

- a) Kurangnya komunikasi yang baik
- b) Disposisi yaitu kurangnya komitmen dalam menetapkan suatu rancangan peraturan Kampung.
- c) Kurangnya Koordinasi Pemerintah Kampung Dengan BPD
- d) Lambatnya evaluasi dari Pemerintah Kabupaten Maybrat

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, maka dikemukakan beberapa saran sebagai berikut: pertama, BPD Kampung Kocuas Utara kurang maksimal dalam melaksanakan peran terkait fungsi legislasinya, khususnya dalam tahapan inisiasi yang di laksanakan oleh pemerintah sebagai penggagas Legislasi Peraturan, Dengan demikian BPD Kampung Kocuas Utara hendaknya melakukan evaluasi dan mencari solusi atas penyebab kurang maksimalnya peran BPD Kampung Kocuas Utara dalam Rapat Pembahasan tersebut. Sehingga nantinya BPD Kampung Kocuas Utara dapat lebih meningkatkan perannya dalam Tahap inisiasi. Kedua, Kordinasi pemerintah Kampung dan BPD harus lebih ditingkatkan agar Peraturan Kampung yang ada di Kampung Kocuas Utara dapat di tingkatkan. Serta evaluasi dari pemerintah Kabupaten Maybrat Borong harus tepat waktu dalam melakukan evaluasi. Ketiga, perlunya pembinaan dan pelatihan Bersama dalam meningkatkan kapasitas/kemampuan dalam pembuatan Peraturan Kampung terkhusus di Kampung Kocuas Utara.

DAFTAR BACAAN

- (n.d.). Retrieved from <https://sp2010.bps.go.id/>.
- (2022). *Note on the Inscriptions found on Java*. Retrieved 04 30, 2022, from <https://sites.google.com/https://sites.google.com/site/historyofeastfrica/note-on-the-inscriptions-found-on-java>
- Akhsan Na'im. A dan Syaputra. H. (2011). *Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama, dan Bahasa Sehari-hari Penduduk Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Chandra, A. A. (2016, 04 21). Retrieved 04 30, 2022, from <https://finance.detik.com/https://finance.detik.com/energi/d-3193779/catatan-sudirman-said-di-papua-melistriki-maybrat-dan-12659-desa>
- Handoyo, H. C. (2008). *Prinsip-Prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

- <https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/>. (n.d.).
- Indrati, M. F. (2007). *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Jouwe, N. . (2014). *Back to Indonesia: Step, Thought, and Desire*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Kabupaten Maybrat, (2020) Informasi Kabupaten Maybrat
- Khoiri, A. M. (2018, 08 27). *Mengenal Suku-suku Pedalaman Pegunungan Papua Barat*. Retrieved 04 30, 2022, from <https://travel.detik.com/>: <https://travel.detik.com/domestic-destination/d-4184719/mengenal-suku-suku-pedalaman-pegunungan-papua-barat>
- Komariah. A. dan Satori. D. (2009). *Metodologi penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Lubis, M. S. (1989). *Serba-Serbi Politik dan Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Moleong. L.J. dan Surjaman, T. (2013). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mukhtar. (2013). *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta: GP Press. Group.
- Mustamir. (2021). *Maybrat Dalam Angka 2021*. Teminabuan: BPS Sorong Selatan.
- Prakoso, D. (2004). *Kedudukan dan Fungsi Kepala Daerah Beserta Perangkat Daerah Di Dalam Undang-Undang Pokok Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Priandono, R. S. (2022). *Mekanisme Pembuatan Peraturan Desa*. Yogyakarta: <http://www.kumham-jogja.info/karya-ilmiah/37-karya-ilmiah-lainnya/347-mekanisme-pembuatan->
- Rahardjo, S. (2003). *Sisi-Sisi Lain Hukum di Indonesia*. Jakarta: Buku Kompas.
- Ridwan. (2008). *Cara Menggunakan dan Memaknai Analisis Jalur*. Bandung: Alfabeta.
- Sanda, D. T. (2014, 11 26). *Bernard Sagrim Resmi Dicotot dari Jabatan Bupati Maybrat*. Retrieved 04 30, 2022, from <https://web.archive.org/>: <http://www.cahayapapua.com/bernard-sagrim-resmi-dicotot-dari-jabatan-bupati-maybrat/>
- Slama, M. (2015). *From 'Stone Age' to 'Real Time' Exploring Papuan Temporalities, Mobilities, and Religiosities*. Canberra: Australian National University Press.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet. Danandjadja.
- Tempo. (2003, 11 29). *Gus Dur tentang Pemekaran Papua: "Pemerintah Cari Penyakit"*. Retrieved 04 30, 2022, from <https://nasional.tempo.co/>:

- <https://nasional.tempo.co/read/31682/gus-dur-tentang-pemekaran-papua-pemerintah-cari-penyakit>
Tempo. (2004 , 11 11). *Keberadaan Irian Jaya Barat disahkan Mahkamah Konstitusi*. Retrieved 04 30, 2022, from <https://nasional.tempo.co/>:
<https://nasional.tempo.co/read/50990/keberadaan-irian-jaya-barat-disahkan-mahkamah-konstitusi>
- Tjandra, W. R. (2012, 04 19). *Hakikat Legislasi*. Retrieved 04 30, 2022, from <http://budisansblog.blogspot.com/>:
<http://budisansblog.blogspot.com/2012/04/hakikat-legislasi.html>
- Translation of Torres' report to the king in Collingridge, G. (1895). *Discovery of Australia*. Gladesville: Golden Press Edition.
- Widjaya, H. (2003). *Otonomi Desa : Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Zamzami, F. (2019, 11 01). *Politik, Perang, dan Pemekaran Papua*. Retrieved 04 30, 2022, from <https://www.republika.co.id/>:
<https://www.republika.co.id/berita/q09xhf282/politik-perang-dan-pemekaran-papua>

